



## **PENETAPAN**

**Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Pare**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Tahir bin Mallajani, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Supir Mobil, tempat kediaman di Jalan Jalur Dua, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Pare tanggal 8 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama Fitriani binti Tahir, umur 14 tahun (tempat tanggal lahir : Parepare, 30 Juli 2004) Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2018/PA.Pare

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Jalur Dua, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan seorang laki-laki bernama Syukur bin Dolo Hamid, umur 32 Tahun (tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 05 Maret 1986), Agama islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar 14 Lr. 3 No.3, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut

dengan seorang laki-laki bernama Syukur bin Dolo Hamid, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 16 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-

258/kua.21.16.02/PW.00/10/2018, tertanggal 05 Oktober 2018, lampirannya berupa, N.1.

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Fitriani binti Tahir secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh pihak keluarga calon suaminya, dan telah diterima lamarannya.

6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 5 bulan lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.

7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (Fitriani binti Tahir) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon

dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q majelis

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan

penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (Fitriani binti Tahir) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (Syukur bin Dolo Hamid)

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2018/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 70/Pdt.G/2018/PA.Pare tanggal 9 Oktober 2018, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan adanya halangan sah menurut hukum, sehingga dinilai bahwa Pemohon tidak



bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut maka berdasarkan maksud Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon dinyatakan gugur.



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1439 Hijriyah, oleh Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. A. Burhan, S.H., M.H. sebagai Panitera, tanpa hadirnya Pemohon.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

**Ketua Majelis,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

**Hakim Anggota,**

Mun'amah, S.H.I.

Halaman 7 dari 5 Halaman Penetapan No. 70/Pdt.P/2018/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

--	--

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)